



**PEMANGGILAN
INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BANK AMAR INDONESIA Tbk

Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

Hari/tanggal / Day/Date	: Selasa, 17 Juni 2025 / Tuesday, 17 June 2025
Waktu/ Time	: Pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai / 10.00 am Western Indonesian Time – onwards
Tempat/Venue	: Mövenpick Hotel Jakarta, Jl. Pecenongan No.Kav 7-17, Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120
Mekanisme Rapat / Meeting Mechanism	: Rapat secara fisik dan elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") https://akses.ksei.co.id/ sebagaimana diatur dalam POJK 16/2020 / Physical and Electronic meeting with Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") platform at https://akses.ksei.co.id/ pursuant to POJK 16/2020.

MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA / MEETING AGENDA AND EXPLANATION

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para pemegang saham Perseroan / *The following matters will be proposed in the Meeting to be discussed and obtain approval from the Company's shareholders:*

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

*Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 and granting release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2024*

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 17 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan



("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68 and Article 69 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (the "Company Law"), and Article 17 and Article 19 of the Company's Articles of Associations (the "Company's AOA"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Financial Statements of the Company for Financial Year 2024, including the submission Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners ("BOC").

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2024.

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 dan Pasal 19 AD, bahwa laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 25 and Article 19 of the Company's AOA, the appropriation of the Company's net profits for the Financial Year ended 31 December 2024, shall be determined by the Meeting.

3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2025

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pursuant to Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 the Company's AOA, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners may be given a salary and other benefits, the type and amount of which are determined by the Meeting with due observance to the prevailing laws and regulations

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan

Appointment of Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant which are members of a Registered Public Accounting Firm to audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2025 including audit of any other Financial Statements as required by the Company.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 19 AD, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 akan diusulkan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

In accordance with the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services activities, and Article



19 of the Company's AOA, the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statement for Financial Year 2025 will be proposed in the Meeting by taking into consideration the proposal of the Board of Commissioners and recommendations from the Audit Committee

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Changes of composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company

- Menerima pengunduran diri Bapak R. Eka Banyuaji selaku Direktur Perseroan;
Accept Mr. R. Eka Banyuaji's resignation as Director of the Company;
- Mengangkat Bapak Abraham Christo Lumban Batu sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company, which will be effective after the Company receives approval from the Financial Services Authority (OJK);
- Mengangkat Bapak Kevin Kane Wardhana sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company, which will be effective after the Company receives approval from the Financial Services Authority (OJK).

6. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan

Approval for the Company's Recovery Plan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

In accordance with the provisions of Article 14 and 15 of the Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 regarding the Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Issues, the Recovery Plan of the Company shall obtain the approval of the Shareholders in the GMS.

PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE

A. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
This Meeting Invitation is the official invitation to the Company's shareholders. The Company will not send a separate meeting invitation to the shareholders.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Jumat, 23 Mei 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
*The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of KSEI on **Friday, 23 May 2025 by 04.00 p.m. Western Indonesia Time.***
3. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>, atau memberikan kuasa secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.



The Company encourages the Shareholders to attend the meeting electronically through eASY.KSEI application <https://akses.ksei.co.id>, or giving Power of Attorney electronically and cast votes electronically through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") through <https://akses.ksei.co.id>.

4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

The eligible Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:

- a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

Attending the Meeting physically or electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).

- b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").

*Represented by another party by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>). Granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI application can be made by the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation up to 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 p.m. WIB ("**Deadline for Attendance Declaration**").*

- c) Diwakili pihak lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a Ketentuan Umum ini.

Represented by another party appointed by the Company, namely a representative of PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau by giving a conventional power of attorney using the written power of attorney form as referred to in item 7 letter a of these General Provisions.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

The shareholders or their proxies who will attend in-person must comply with the following provisions:

- a) Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.

The Company reserves the right to limit the number of Shareholders who may physically attend the Meeting according to the capacity availability of the Meeting venue.

- b) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

Shareholders or their proxies are required to follow the instruction of the Meeting committee while in the building where the Meeting is held.

- c) Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dan Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat

Shareholders or their proxies are required to submit to the registration office, a copy of his/her Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other valid identification before entering the Meeting room. For shareholders in the form of legal entities, beside providing a



copy of KTP or other valid identification, s/he must also submit a copy of the its Articles of Association and amendments thereto, as well as Deed containing the composition of the current Board of Directors and Board of Commissioners in office at the time of the Meeting.

- d) Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB
Shareholders or their proxies are requested to be at the Meeting venue by 9.30 a.m. Western Indonesian Time.

- e) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

Shareholders or their proxies who are unable to enter the Meeting room due to the limited room capacity may still exercise their rights by electronically attending the Meeting through eASY.KSEI application or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE representative) by filling in and signing a written power of attorney provided by the Company at the Meeting venue.

- f) Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum, selama ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.

The Company will not provide souvenirs, food or beverages either before, during, or after the Meeting.

6. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

Procedures of electronic attendance at the Meeting:

- a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

The Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). In the event that a Shareholder is not yet registered, please complete the registration process through the website <https://akses.ksei.co.id>.

- b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa elektronik diberikan dalam aplikasi eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

For the registered Shareholders, Power of Attorney is given through eASY.KSEI application on the website <https://akses.ksei.co.id>.

- c) Bagi:

For:

- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

The Company's Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;

- (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

The Company's Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their votes by the Deadline for Attendance Declaration;

- (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

A Shareholder Representative and an Independent Party appointed by the Company namely the representative of PT Datindo Entrycom as the Company's Securities



Administration Bureau ("BAE") who have received Power of Attorneys from the Company's Shareholders but the respective Shareholders have not cast their votes by the Deadline for Attendance Declaration;

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

The KSEI Participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received Power of Attorneys from the Company's Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application;

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

shall be required to register their attendance electronically through eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 09.00 a.m. Western Indonesian Time until 10.00 a.m. Western Indonesian Time.

- d) Pemegang Saham yang berhak, yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.

The eligible Shareholders who have provided an attendance declaration or granted Power of Attorney to a Shareholder Representative or an Independent Party and have have cast their vote for the Meeting Agenda in eASY.KSEI application by the specified deadline, shall not be required to register his/her attendance electronically via the eASY.KSEI application.

- e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the Meeting and their share ownership shall not count toward the attendance quorum.

- f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id>.

To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access eASY.KSEI through eASY.KSEI Login submenu available on the AKSes facility at <https://akses.ksei.co.id>.

- g) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.

The registration guideline, usage and further information regarding eASY.KSEI and AKSes.KSEI can be found on the website: <https://akses.ksei.co.id>.

7. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat maka pemegang saham yang bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

If a shareholder chooses not to attend the Meeting, the respective shareholder may authorize the Independent Party appointed by the Company so that its attendance and voting rights are represented by the Independent Party in the Meeting, subject to the following conditions:

- a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.amarbank.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 16 Juni 2025 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:



Downloading the conventional power of attorney form available on the Company's website (www.amarbank.co.id) which has to be completed and submitted to the Company at the latest by 16 June 2025 through the Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telp: +62-21-350 8077.

Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat atau di-apostille oleh instansi yang berwenang.

Power of Attorney from the shareholders executed overseas must be legalized by a local public notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic of Indonesia or apostilled by the competent authority.

- b) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat.

The Power of Attorney must be furnished with a copy of KTP or other valid identification. For shareholders in the form of legal entities, a copy of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as the Deed containing the current composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in office at the time of the Meeting.

- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and any employee of the Company may act as a proxy for the shareholders in the Meeting, but any vote they cast as a proxy in the Meeting will not be counted in the voting.

- d) Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Shareholders are not allowed to grant a proxy to more than one proxy for a portion of the shares owned with different votes.

B. Tayangan Pelaksanaan Rapat

1. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Shareholders or their Proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the Deadline of Attendance Declaration may observed the ongoing Meeting via Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu 'GMS Video Streaming' available on the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id>).

2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first-come-first-serve** basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya



diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.

The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered validly attended electronically and their share ownership and votes shall be counted in the Meeting, provided that their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.

3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

*Shareholders or their Proxies who only observe the Meeting via the GMS Video Streaming without being electronically registered as present in the eASY.KSEI application, thus the attendance of such Shareholders or their proxies **are considered invalid** and will not be included in the calculation of the quorum of the Meeting attendance.*

4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

MATERI RAPAT / MEETING MATERIAL

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut <https://amarbank.co.id>.

Complete and up-to-date information regarding the material of the Meeting Agenda, including other other information related to the Meeting, is available on the Company's website at <https://amarbank.co.id>.

LAIN-LAIN / OTHER MATTERS

1. Perseroan menghimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik, yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI.

The Company urges its shareholders to read the Meeting's Rules of Conduct first, including the electronic Meeting guideline for those who will attend the Meeting electronically, which is available on the eASY.KSEI application.

2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Should there be any changes and/or additions to the information related to the procedures for conducting the Meeting due to prevailing condition and developments not yet conveyed in this Invitation, such information will be duly announced on the Company's website.

Jakarta, 26 Mei/26 May 2024
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi Perseroan/The Board of Directors